



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN AIK FMIPA UNIMUS



Jl. Kedungmudu Raya No.22 Semarang

Website: <http://fmipa.unimus.ac.id/> Email: fmipa@unimus.ac.id

Telp : (024) 76740293 | Fax : (024) 76740291



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN AIK

ISI DOKUMEN:

- 1 KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FMIPA.**
- 2 MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN AIK**
 - a. PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN AIK**
 - b. PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN AIK**
 - c. EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN AIK**
 - d. PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN AIK**
 - e. PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN AIK**
- 3. STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
AIK**
- 4. FORMULIR STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN AIK**

**TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN 2020**

VISI, MISI, TUJUAN FMIPA UNIMUS

VISI

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang profesional berbasis nilai-nilai ke-Islam-an.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya akademik bernilai islami melalui perilaku akhlak mulia.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.
4. Mengembangkan pusat-pusat kajian bidang sains teknologi dan bidang kependidikan MIPA
5. Meningkatkan layanan dalam mendukung mutu fakultas bertata kelola yang efektif, efisien dan produktif
6. Mengembangkan kemandirian organisasi dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan posisi di tingkat global.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 022/UNIMUS.B/SK.KP/2020
tentang

KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang,
b. Bahwa sehubungan dengan butir "a" tersebut di atas sebagai perwujudannya perlu diterbitkannya Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
5. Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Keputusan Mendikbud No 139/D/O/1999 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang;
8. SK Rektor No 184/UNIMUS/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang masa jabatan 2020 - 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan PERTAMA** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2020/2021;
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala dokumen yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FMIPA UNIMUS sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT** :

KETIGA : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 27 Shafar 1442 H
15 Oktober 2020 M

Dekan

Dr. Eny Winaryati, M.Pd



Tembusan :

1. Ketua Program Studi di FMIPA
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip


	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	030/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN AIK	Revisi	
		Halaman	



MANUAL MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN AIK FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua Tim		18 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		18 Sept '20
3. Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		18 Sept '20
4. Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA		18 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		18 Sept '20

Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin dan tanda tangan Dekan.

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	030/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN AIK	Revisi	
		Halaman	

Tujuan

Penyusunan manual penetapan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran AIK ini adalah untuk menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi AIK


Ruang Lingkup

- Menjadikan Visi dan Misi UNIMUS sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang Standar Penetapan AIK.
- Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan AIK
- Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, stakeholder, dan alumni dalam rangka penetapan standar AIK
- Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar AIK
- Merumuskan Standar AIK berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
- Melakukan uji public atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran
- Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun Standar AIK dalam bentuk dokumen tertulis
- Mensosialisasikan isi Standar AIK kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten
- Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK ini berlaku ketika skim AIK ditawarkan.
- Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK yang dilakukan oleh dosen yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Manual penetapan standar ini digunakan untuk menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Definisi


- Standar Sarana dan prasarana pembelajaran AIK adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi sarana dan prasarana pembelajaran AIK
- Kedalaman dan keluasan materi AIK mengacu pada sarana dan prasarana pembelajaran AIK dan bersumber pada ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang disahkan oleh universitas melalui lembaga LSIK.

Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan LPPM menetapkan Tim untuk merumuskan standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK berdasarkan visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Semarang. • Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK • Tim menetapkan rumusan standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK sesuai dengan skim AIK yang ditawarkan. • Tim mengajukan draf standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK untuk disahkan oleh kepala lembaga
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	030/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN AIK	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Penyusunan standar pelaksanaan/pemenuhan standar sarana dan prasarana adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar
Ruang Lingkup	
	Lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar sarana dan prasarana AIK mencakup tiga aspek, yaitu waktu, tempat dan sasaran
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan standar sarana dan prasarana AIK adalah ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar sarana dan prasarana AIK harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. • Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren. • Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standard AIK • Mensosialisasikan isi Standar AIK kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten • Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi Kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar AIK • Laksanakan Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar AIK sebagai tolak ukur pencapaian.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS• Kebijakan Mutu SPMI Universitas Muhammadiyah Semarang• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|--|

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	030/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi	
	PEMBELAJARAN AIK	Halaman	

Tujuan

Manual evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK (AIK) bertujuan untuk mengevaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut

Ruang Lingkup

Lingkup manual evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Penggunaan manual evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian

Definisi

- Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.
- Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar
- Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan


Penanggungjawab

GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.

Prosedur

- Merumuskan instrumen evaluasi Standar AIK berdasarkan kajian yang telah dilakukan
- Menyusun instrumen evaluasi Standar AIK dalam bentuk dokumen tertulis
- Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar AIK
- Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar AIK yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.
- Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar AIK yang telah dilaksanakan
- Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar AIK memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar AIK
- Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis

	<ul style="list-style-type: none"> • Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi. Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	030/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN AIK	Revisi	
		Halaman	

Tujuan

Penyusunan manual pengendalian standar ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK yang tidak terpenuhi dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar

Ruang Lingkup

Lingkup manual pengendalian standar ini mencakup tentang kedalaman dan keluasan materi AIK yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai kebutuhan masyarakat Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus

Definisi

- Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK.
- Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari hasil penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek hasil penyelenggaraan AIK tersebut telah berjalan sesuai dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK.

Penanggungjawab


GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.

Prosedur

- Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standard AIK yang gagal dicapai.
- Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standard AIK.
- Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
- Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan
- Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standard seperti yang diuraikan diatas.
- Laporkan hasil pengendalian standard itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi.


Referensi

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
- Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS
- Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025
- Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS
- Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang
- Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	030/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN AIK	Revisi	
		Halaman	


Tujuan	
	Tujuan manual peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK (AIK) ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar yang telah tercapai
Ruang Lingkup	
	<ul style="list-style-type: none"> • Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir • Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya. • Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya. • Manual ini berlaku untuk standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan. • Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas • Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelajari hasil capaian kompetensi kelulusan dari data evaluasi dan pengendalian AIK • Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat structural terkait dan dosen • Evaluasi isi standard AIK • Lakukan revisi isi standard kelulusan, sehingga menjadi standard kompetensi kelulusan baru yang lebih tinggi dari pada standard AIK sebelumnya • Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standard kompetensi kelulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar AIK yang baru.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|---|


	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	030/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN AIK	Revisi	
		Halaman	



STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN AIK FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Sept '20
3. Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		8 Sept '20
4. Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA		8 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		8 Sept '20

Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan.

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	030/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN AIK	Revisi	
		Halaman	

Visi	
	Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034
Misi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia. 2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah. 3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA. 4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul 5. Menjalani kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.
Rasional Standar	
	Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Muhammadiyah Semarang yakni, antara lain, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK yang akan menjadi tolak ukur baik bagi pimpinan UNIMUS, LP2M, Fakultas, dan program studi maupun dosen dalam menetapkan luaran pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen baik berupa kegiatan pengabdian masyarakat yang terlembaga maupun yang dilaksanakan secara mandiri.
Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Stabdar	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi dan dosen serta mahasiswa sesuai tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya. 2. Lembaga terkait, BAAK (Bagian Akademik dan kemahasiswaan). 3. GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator
Definisi Istilah	
	a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran AIK dalam rangka pemenuhan capaian

	<p>pembelajaran lulusan AIK.</p> <p>b. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran AIK, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran AIK dan pelayanan administrasi akademik.</p> <p>c. Standar prasarana pembelajaran AIK paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ruang kelas, 2) perpustakaan, 3) laboratorium/ studio/ unit produksi, 4) asrama, 5) masjid, 6) ruang untuk berkesenian, 7) ruang unit kegiatan IMM/organisasi keagamaan dala kampus, 8) ruang dosen; <p>d. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana keagamaan yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.</p> <p>e. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran AIK ditetapkan oleh Rektor Unimus.</p>
--	---

Pernyataan Isi Standar

	<ol style="list-style-type: none"> a. Unimus harus menyediakan sarana dan prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. b. Unimus seharusnya menyediakan sarana dan prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus. c. Unimus harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Pendidikan. d. Unimus melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya. e. Unimus harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik. f. Unimus harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)
--	---

yang dimiliki.

- g. Unimus harus mengelola standar fasilitas pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) secara umum.
- h. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
- i. Unimus harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung, dan laboratorium, sarana seni, dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
- j. Unimus harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik
- k. Unimus harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK
- l. Perpustakaan Unimus harus dilengkapi dengan koleksi yang terkait dengan AIK secara elektronik dan manual
- m. Sarana dan prasarana AIK yang dimiliki oleh Unimus harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di Unimus.
- n. Sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang dimiliki oleh Unimus menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.
- o. Setiap Unit Pengelola Unimus wajib melengkapi prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang meliputi ruang kuliah, asrama, masjid, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang teratur dan berkelanjutan.
- p. Di setiap gedung Unimus, Fakultas, Program Studi dan semua unit harus dilengkapi dengan kaligrafi.
- q. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di Unimus disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi:
 - 1) Masjid yang hidup dan semarak.
 - 2) Perpustakaan yang islami.
 - 3) Laboratorium-laboratorium sebagai media pengembangan AIK.
 - 4) Ruang belajar dosen dan mahasiswa yang islami.
 - 5) Perkantoran sebagai pusat pelayanan yang islami.
 - 6) UKM-UKM pengembangan AIK.
- r. Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik terkait dengan AIK:
 - 1) Lembaga Pembinaan Keagamaan/AIK
 - 2) Pusat Kajian AIK
 - 3) Laboratorium AIK

Strategi Pemenuhan Standar	
	a. Unimus memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). b. Unimus memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana, khususnya Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sesuai dengan standar yang ditentukan. c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas. d. Melakukan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). e. Melakukan audit sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) setiap tahunnya.
Indikator Pemenuhan Standar	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana AIK untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana AIK yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran AIK dan meningkatkan suasana akademik
Bahan pustaka terkait AIK	1. teks book/ e-book = 400 exp berlangganan jurnal/e-journal 3 jenis
Kepemilikan masjid laboratorium AIK	1. Bangun yang representatif beserta kelengkapannya Masjid memiliki akses bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
Laboratorium AIK memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Rasio 1:10 mahasiswa.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana AIK	≥ 3,5 dari skala 4
Sistem pengamanan, kebersihan, kerapihan, kenyamanan laboratorium AIK	100% memiliki sistem yang baik
Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran AIK	80% keadaan baik
Bahan pustaka terkait AIK berupa jurnal akreditasi nasional	Minimal 3 jurnal per program studi
Bahan pustaka terkait AIK berupa jurnal internasional bereputasi	Minimal 2 jurnal per program studi
Dokumen Terkait	
	1. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat DIKTI 2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M UNIMUS
Referensi	
	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">4. Statuta UNIMUS5. Renstra UNIMUS 20196. Renstra FMIPA UNIMUS 20207. Pedoman Akademik UNIMUS8. Pedoman Akademik FMIPA UNIMUS9. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru10. Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS11. Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang12. Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|--|

1) Formulir data buku perputakaan

DATA BUKU

Field Name	Data Type	Width	Description
No buku			
Judul buku			
Pengarang			
Jenis buku			
Penerbit			
Tahun terbit			
Status buku			

2) Formulir peminjaman buku

No	Nama	No anggota	Judul buku	jml	Tgl pinjam	Ttd peminjaman	Tgl kembali	Ttd pengembalian

PROGRAM STUDI

S1-Pendidikan Matematika (B)

S1-Pendidikan Kimia (B)

S1-Statistika (B)



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, Jawa Tengah

Telp: (024) 76740295 | Fax: (024) 76740291

www.unimus.ac.id